



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pokok pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kerja Kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor kepegawaian dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor S-1779/PW7/6/2017 Perihal Upaya Pemberdayaan

- Inspektorat dan Percepatan Pencapaian Target Level 3 Kapabilitas APIP di Wilayah Sumatera Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembar Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 031 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
8. Pejabat Struktural adalah pejabat yang secara tegas ada dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
11. Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

13. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah jenis jabatan fungsional pada Pegawai Negeri di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Unit Pengawasan Intern pada Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan kepada APIP pada Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan disiplin PNS dan CPNS;
 - c. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
 - d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan CPNS;
 - e. meningkatkan integritas PNS dan CPNS;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ketentuan pembayaran;
- b. pembiayaan; dan
- c. tatacara perhitungan dan pemotongan;

BAB IV KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Tambahan Penghasilan APIP dibayarkan berdasarkan:

- a. Beban Kerja;
- b. Kelangkaan Profesi.

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan staf pada Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada Auditor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 7

(1) Tambahan Penghasilan APIP seperti yang dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6, tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dalam hal :

- a. pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. pegawai yang diberhentikan secara hormat atau tidak hormat;
- c. pegawai yang telah memasuki masa pensiun;
- d. pegawai yang meninggal dunia;
- e. sedang menjalani proses pengenaan sanksi yang bersifat sedang atau berat;
- f. menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- g. merupakan pegawai titipan dari pemerintah daerah lainnya;
- h. melaksanakan cuti selain cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan;
- i. sedang melaksanakan tugas belajar;
- j. ketidakhadiran karena izin atau sakit atau tanpa keterangan;
- k. pengecualian untuk ketidakhadiran karena sakit sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat diberikan apabila pegawai melampirkan surat keterangan rawat inap / jalan dari Rumah Sakit;
- l. pegawai dimutasi dari Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ke PD lain.

(2) Dengan adanya pemberian Tambahan Penghasilan APIP sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini, maka kepada PNS dan CPNS tidak diperkenankan diberikan honorarium dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN
HARI DAN JAM KERJA
Pasal 9

- (1) Hari kerja dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah 5 hari kerja dalam satu minggu.
- (2) Jam kerja efektif APIP dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditetapkan sebagai berikut :
 - (1) Senin s.d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB
Istirahat jam 12.00 – 13.00 WIB
 - (2) Jumat : Jam 07.30 – 16.30 WIB
Istirahat jam 11.30 – 13.00 WIB
- (3) Pemotongan Tambahan Penghasilan APIP Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada umumnya sebagai berikut :
 - a. Tanpa keterangan : 5 (lima) % per hari
 - b. Cuti selain cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan : 3 (tiga) % per hari
 - c. Izin : 3 (tiga) % per hari
- (4) Perhitungan keterlambatan jam masuk kerja, pulang kerja lebih awal, tidak mengikuti apel pagi serta persentase pemotongan Tambahan Penghasilan APIP dengan rincian sebagai berikut :

No	Terlambat jam masuk/ Pulang kerja lebih awal dalam 1 (satu) hari kerja	Persentase Pemotongan
a.	0 (nol) s.d 15 menit	-
b.	15 (lima belas) menit s.d 30 (tiga puluh) menit	1 %
c.	31 (tiga puluh satu) s.d 60 (enam puluh) menit	2 %
d.	1 (satu) s.d 1,5 (satu setengah) jam	3 %
e.	Lebih dari 1,5 (satu setengah) jam	5 %

No	Apel Pagi	Besaran Pemotongan
f.	Tidak Mengikuti	Rp 15.000,- per hari

- (5) Pemotongan Tambahan Penghasilan APIP dilakukan Bendahara Gaji/Pengeluaran berdasarkan rekapitulasi absen dan Kasubag Administrasi dan Umum yang menangani urusan kepegawaian.
- (6) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang secara akumulatif dalam satu bulan tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari karena tanpa keterangan, maka Tambahan Penghasilan APIP berdasarkan Beban Kerjanya atau Kelangkaan Profesinya pada bulan berkenaan tidak dibayarkan.
- (7) Hasil pemotongan Tambahan Penghasilan APIP disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo pada rekening 157.300.0001.
- (8) Bagi APIP yang izin sakit dikecualikan dari pemotongan apabila pegawai melampirkan surat keterangan dari Dokter dan/atau surat rawat inap/ jalan dari Rumah Sakit.
- (9) Pemotongan dikecualikan bagi APIP dengan melampirkan bukti yang sah, dalam hal :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. diklat;
 - e. bimtek;
 - f. sosialisasi;
 - g. rapat;
 - h. perjalanan dinas; dan
 - i. tugas kedinasan lainnya.

KEHADIRAN
Pasal 10

- (1) Kehadiran PNS dan CPNS dilakukan dengan menggunakan absensi elektronik yang berfungsi sebagai daftar masuk dan pulang kerja bagi APIP pada Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Absensi elektronik diaktifkan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (3) Apabila absensi elektronik mengalami gangguan teknis, maka absensi dilakukan secara manual.
- (4) Pegawai yang lupa mengabsensi saat pulang kerja, namun yang bersangkutan bekerja penuh, maka yang bersangkutan melalui atasan langsung, membuat surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan. Apabila lebih dari 3 (tiga) kali, maka yang berikutnya dianggap pulang lebih awal lebih dari satu setengah jam.
- (5) Apabila ada tugas dari pimpinan yang bersifat khusus, sehingga PNS dan CPNS yang bersangkutan tidak dapat melakukan absensi masuk dan pulang kerja, maka yang bersangkutan dianggap hadir dan pulang tepat waktu

dengan dilampirkan Surat Pernyataan dari Sekretaris Inspektorat bagi pegawai setara eselon 3 kebawah, dan dari Sekretaris Daerah bagi pegawai eselon 3 keatas.

- (6) Rekapitulasi absensi elektronik yang dibuat oleh Inspektur Penukal Abab Lematang Ilir melalui Kasubag Administrasi dan Umum menjadi dasar dalam perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan APIP, disertai dengan data pendukung lainnya.
- (7) Pengajuan permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan APIP disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) PNS dan CPNS yang melakukan pelanggaran ketidakhadiran dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak melaksanakan ketentuan ini, maka diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan sesuai dengan Pasal 4 huruf a dan huruf b, dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya, khusus untuk bulan desember dibayarkan pada akhir bulan namun dengan tetap memperhatikan tingkat kehadiran dan apel pagi.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan APIP dibayarkan dengan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Uang Tambahan Penghasilan CPNS diberikan tambahan Penghasilan sebesar 30 % dari jumlah yang ditetapkan sesuai dengan Golongan.
- (4) Kepada PNS dan CPNS diberikan pula Tambahan Penghasilan APIP ke-13 yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13.
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan APIP berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening masing-masing pegawai Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (6) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS atau CPNS terkena mutasi antar Perangkat Daerah dan

ditempatkan di Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di mana yang bersangkutan mengalami perubahan jabatan terkait mutasi tersebut, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan yang bersangkutan akan dibayarkan pada bulan berikutnya dengan besaran yang tetap mengacu pada Bab IV mengenai Pembebanan Pasal 7.

- (7) Tambahan Penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 5, akan dibayarkan jika yang bersangkutan telah bekerja di Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan dengan bukti sah berupa Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang ditandatangani langsung oleh Inspektur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 3-01-2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 4-01-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APIP YANG BERTUGAS PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BERDASARKAN BEBAN KERJA

No.	JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (Rp)
1.	Inspektur	II.b	13.000.000,-
2.	Sekretaris	III.a	9.000.000,-
3.	Inspektur Pembantu	III.a	9.000.000,-
4.	Kasubbag	IV.a	6.500.000,-
5.	Staf Gol IV	-	6.500.000,-
6.	Staf Gol III	-	6.000.000,-
7.	Staf Gol II	-	3.000.000,-

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 


 **HERI AMALINDO**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APIP YANG BERTUGAS PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI

No.	JABATAN	GOL	TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (Rp)
1.	Auditor Ahli Madya	IV/a – IV/b	8.000.000,-
2.	Auditor Ahli Muda	III/c – III/d	7.500.000,-
3.	Auditor Ahli Pertama	III/a – III/b	7.000.000,-

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HERI AMALINDO